



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriyanto bin Sahpirin;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lintas Asia B. Latak, Lk. Ugi RT/RW: 02/03,
Kelurahan Ujung Gunung, Kecamatan Menggala,
Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/104/VIII/2022/Reskrim tertanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**" yang melanggar **Pasal 40 ke-9 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Merk/ Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat : BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin : K3MJ04323 beserta Kunci Kontak;
 2. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk/ Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat : BE 8392

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin: K3MJ04323 an.
APRIYADI;

3. 20 (dua puluh) Drigen ukuran 35 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis SOLAR Subsidi dan untuk setiap Drigenya sebanyak + 32 Liter;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa 1 PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Terdakwa 2 APRIYADI Bin BADRI.

6. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN bersama-sama dengan Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI (berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 02:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan raya Unit 6 (enam) yang beralamatkan di Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** disuruh oleh **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN (berkas perkara terpisah)** untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk / Type Daihatsu / S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat : BE 8392 ST Noka : MHKP3BA1JMK169125 Nosin : K3MJ04323 dengan upah yang diberikan oleh **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm)** dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk **Saksi APRIYADI Bin BADRI**. Bahwa **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** disuruh oleh **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR sebanyak 20 (dua puluh) Derigen (640 Liter) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** beli dari saudara Sdr.YADI Bin AHMAD (DPO) seharga Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) dan dijual kembali oleh **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** untuk Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi seharga Rp215.000,00 (Dua ratus lima belas ribu rupiah) per derigen dengan keuntungan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), bahwa **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga (Usaha Hilir Migas) tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah dan tidak berbentuk Badan Usaha. Bahwa 20 Drigen (640 Liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** tersebut diangkut dengan menggunakan Mobil Merk / Type Daihatsu / S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat : BE 8392 ST Noka : MHKP3BA1JMK169125 Nosin : K3MJ04323 oleh **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** dari rumah saksi **Terdakwa ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN** yang beralamat di Jl Lintas Asia B. Latak Lk Ugi Rt 002 Rw 003 Kel Ujung Gunung Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang menuju Pengecer yang berada di wilayah HTI Tiyuh Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 01:00 WIB ketika **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** mengantarkan 20 Drigen (640 Liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR milik **Terdakwa**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl



ANDRIYANTO Bin SAHPIRIN tersebut diangkut dengan menggunakan Mobil Merk / Type Daihatsu / S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat : BE 8392 ST Noka : MHKP3BA1JMK169125 Nosin : K3MJ04323, saat itu dihentikan oleh saksi JAKA UMBARA JAYA Bin SUDARSONO dan saksi SUHENDRO Bin SUMIYANTO yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat yang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tanpa Izin, kemudian saksi JAKA UMBARA JAYA Bin SUDARSONO dan saksi SUHENDRO Bin SUMIYANTO melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** dan ditemukan 20 Drigen (640 Liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR bersubsidi di dalam Mobil Merk / Type Daihatsu / S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat : BE 8392 ST Noka : MHKP3BA1JMK169125 Nosin : K3MJ04323 tanpa dilengkapi surat izin yang sah atas penemuan tersebut kemudian saksi JAKA UMBARA JAYA Bin SUDARSONO dan saksi SUHENDRO Bin SUMIYANTO membawa **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** ke Polres Tulang Bawang Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa **Saksi PARISOL Bin MINAK SEJATI (Alm) dan Saksi APRIYADI Bin BADRI** dalam Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah berupa 20 Drigen (640 Liter) yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis SOLAR bersubsidi tanpa memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jenis BBM yang diberikan subsidi adalah Jenis BBM Tertentu (Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil));

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ke-9 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Umbara Jaya bin Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Parisol dan Adriyadi di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Parisol dan Adriyadi karena pada saat itu mereka sedang membawa bahan bakar minyak subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi yang dibawa oleh Parisol dan Adriyadi berjumlah 80 jerigen dengan rincian 60 jerigen berisi pertalite dan 20 jerigen berisi solar;
- Bahwa 1 jerigen berisi sekira 32 liter;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Parisol dan Adriyadi, 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Parisol dan Adriyadi tidak memiliki izin untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Suhendro bin Sumiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai pengangkutan bahan bakar minyak subsidi tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB pada Saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Parisol dan Adriyadi di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Parisol dan Adriyadi karena pada saat itu mereka sedang membawa bahan bahan bakar minyak subsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi yang dibawa oleh Parisol dan Adriyadi berjumlah 80 jerigen dengan rincian 60 jerigen berisi pertalite dan 20 jerigen berisi solar;
- Bahwa 1 jerigen berisi sekira 32 liter;
- Bahwa menurut keterangan Parisol dan Adriyadi, 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Parisol dan Adriyadi tidak memiliki izin untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Rachmad Desfriyadi bin Idham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak subsidi tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. ACC ASTRA CREDIT di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST tersebut merupakan mobil leasing yang BPKBnya menjadi jaminan agunan di PT. ACC ASTRA CREDIT di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
- Bahwa agunan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST tersebut atas nama Apriyadi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST telah dijaminkan sejak 6 Februari 2022;
- Bahwa agunan masih berjalan sampai saat ini dimana Terdakwa telah membayar 10 bulan dan tersisa 26 bulan lagi dan selama itu agunan berjalan dengan baik karena Terdakwa membayar tepat waktu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek/Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin : K3MJ04323 beserta Kunci Kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil merek/ Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin: K3MJ04323 a.n. APRIYADI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Parisol bin Minak Sejati (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang membawa bahan bakar minyak subsidi di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Apriyadi bin Badri;
- Bahwa kami membawa bahan bakar minyak subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST milik Terdakwa;
- Bahwa kami membawa 80 jerigen bahan bakar minyak subsidi dengan rincian 60 jerigen berisi pertalite dan 20 jerigen berisi solar;
- Bahwa 1 jerigen berisi sekira 32 liter jadi pertalite yang kami bawa sekitar 1920 liter sedangkan solar yang kami bawa sekitar 600 liter;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang mengemudikan mobil sedangkan Apriyadi menjadi kenek;
- Bahwa 80 jerigen berisi bahan bakar minyak subsidi tersebut, Saksi dan Apriyadi dapatkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Terdakwa karena Terdakwa menyuruh Saksi dan Apriyadi untuk membawa bahan bakar minyak subsidi tersebut dengan menggunakan mobil pick up Terdakwa;
- Bahwa 80 jerigen berisi bahan bakar minyak subsidi tersebut kami bawa untuk kami antarkan ke Hutan Taman Industri (HTI) di Tiyuh Gunung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi tersebut akan di jual ke konsumen-konsumen yang ada di HTI;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Apriyadi mendapat upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi bahwa bahan bakar minyak subsidi tersebut didapat Terdakwa dari Pom Bensin Cakat Raya dengan cara mengecor;
- Bahwa selain mengangkut bahan bakar minyak subsidi atas perintah Terdakwa, Saksi juga menjual bahan bakar minyak subsidi yang Saksi dapat dari ANDRE;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 5 kali menjual bahan bakar minyak subsidi kepada FERI dan warung-warung lainnya atas perintah ANDRE sejak Mei 2022;
- Bahwa Saksi menjual bahan bakar minyak subsidi tersebut terkadang 5 (lima) hari sekali atau 7 (tujuh) hari sekali ke warung-warung yang berada di Tiuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi membeli pertalite dari ANDRE seharga Rp 7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter sedangkan solar Saksi beli dengan harga Rp 5.800,00 (lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pertalite tersebut Saksi jual dengan harga Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) sedangkan solar Saksi jual dengan harga Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan Rp 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pertalite dan solar yang Saksi jual kepada FERI kemudian dijual kembali oleh FERI dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari keuntungan menjual dan mengangkut bahan bakar minyak subsidi Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Apriyadi bin Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang membawa bahan bakar minyak subsidi di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Parisol bin Minak Sejati;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membawa bahan bakar minyak subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST milik Terdakwa;
- Bahwa kami membawa 80 jerigen bahan bakar minyak subsidi dengan rincian 60 jerigen berisi pertalite dan 20 jerigen berisi solar;
- Bahwa 1 jerigen berisi sekira 32 liter jadi pertalite yang kami bawa sekitar 1920 liter sedangkan solar yang kami bawa sekitar 600 liter;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang menjadi kenek sedangkan Parisol yang mengemudikan mobil;
- Bahwa 80 jerigen berisi bahan bakar minyak subsidi tersebut, Saksi dan Parisol dapatkan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Terdakwa karena Terdakwa menyuruh Parisol untuk membawa bahan bakar minyak subsidi tersebut dengan menggunakan mobil pick up Terdakwa lalu Parisol mengajak Saksi untuk ikut;
- Bahwa 80 jerigen berisi bahan bakar minyak subsidi tersebut kami bawa untuk kami antarkan ke Hutan Taman Industri (HTI) di Tiyuh Gunung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi tersebut akan di jual ke konsumen-konsumen yang ada di HTI;
- Bahwa Saksi mendapat upah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Parisol mendapat upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak subsidi tersebut;
- Bahwa Saksi baru sekali ini menjadi kenek mobil yang mengangkut bahan bakar minyak subsidi karena Saksi baru kali ini diajak oleh Parisol;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa bahan bakar minyak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Kemudian jenis dari bahan bakar minyak diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa BBM yang disubsidi Pemerintah adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Jenis BBM Tertentu untuk minyak solar diberikan subsidi Rp. 500,00 per liter;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan minyak bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa untuk Niaga Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan, yang berhak melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM jenis BBM Tertentu yang bersubsidi, adalah Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut. Selain itu, Sistem pendistribusian solar dari titik serah hingga ke konsumen pengguna pada umumnya berbentuk Penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi (Pasal 48 ayat (1)) dan berdasarkan Pasal 69 ayat (1), Badan Usaha, pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha Minyak dan Gas Bumi) sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak subsidi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Parisol dan Apriyadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang menyuruh Parisol dan Apriyadi membawa bahan bakar minyak subsidi solar dan pertalite dengan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST milik Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak subsidi yang dibawa Parisol dan Apriyadi sebanyak 80 jerigen dengan rincian 60 jerigen berisi pertalite dan 20 jerigen berisi solar;
- Bahwa 80 jerigen bahan bakar minyak subsidi tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 jerigen berisi sekira 32 liter jadi pertalite yang dibawa sekitar 1920 liter sedangkan solar yang dibawa sekitar 600 liter;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Parisol Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai supir dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Apriyadi sebagai kenek;
- Bahwa Terdakwa membeli pertalite dengan harga Rp 7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan solar dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pertalite dari pom bensin di Cakat Raya, Lintas Timur Kibang dan pom bensin di Bawang Latak dekat Lapas Menggala sedangkan solar Terdakwa dapatkan dari YADI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pertalite tersebut dengan cara Terdakwa membeli pertalite di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa mengeluarkan pertalite dari mobil Terdakwa dan memindahkannya ke jerigen kemudian Terdakwa pergi membeli pertalite lagi di SPBU yang lain dengan cara yang sama sedangkan solar Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari YADI;
- Bahwa Terdakwa menjual pertalite dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen sedangkan Terdakwa menjual solar dengan harga Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari penjualan pertalite per jerigennya sedangkan dari penjualan solar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali mengangkut dan menjual bahan bakar minyak subsidi sejak pertengahan Mei 2022, yaitu sebanyak 40 jerigen, 40 jerigen, 45 jerigen dan 60 jerigen;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan badan usaha atau badan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut dan menjual bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek/Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin : K3MJ04323 beserta Kunci Kontak;
2. 1 (satu) buah STNK mobil merek/ Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin: K3MJ04323 a.n. APRIYADI;
3. 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang masing-masing berisi 32 liter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa menyuruh Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) membawa 80 jerigen bahan bakar minyak dengan rincian 60 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dan 20 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) lalu mengajak Saksi Apriyadi bin Badri sehingga keduanya kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 membawa 80 jerigen bahan bakar minyak tersebut untuk diantar ke konsumen-konsumen yang berada di Hutan Taman Industri (HTI) di Tiyuh Gunung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) bertugas sebagai supir sedangkan Saksi Apriyadi bin Badri bertugas sebagai kenek;
- Bahwa Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) dan Saksi Apriyadi bin Badri mendapat upah dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, pada saat dalam perjalanan mengantarkan 80 jerigen ke konsumen di HTI tepatnya di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) dan Saksi Apriyadi bin Badri ditangkap oleh Jaka Umbara Jaya bin Sudarsono dan Saksi Suhendro bin Sumiyanto yang sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa 80 jerigen bahan bakar minyak tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pertalite dengan harga Rp 7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa mengeluarkan pertalite dari mobil Terdakwa dan memindahkannya ke jerigen kemudian Terdakwa pergi membeli pertalite lagi di SPBU yang lain dengan cara yang sama sedangkan Terdakwa mendapatkan solar dengan cara membeli dari YADI dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual pertalite dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen sedangkan Terdakwa menjual solar dengan harga Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) per jerigen sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dari penjualan pertalite dan Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen dari penjualan solar;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar sejak pertengahan Mei 2022, yaitu sejumlah 40 jerigen, 40 jerigen, 45 jerigen dan 60 jerigen;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga atas bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ke-9 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;**
3. **melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Andriyanto bin Sahpirin dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pengangkutan** berdasarkan Pasal 40 ke-1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "**UU Cipta Kerja**") adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan, termasuk penangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan yang dimaksud dengan **niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, selanjutnya UU Cipta Kerja memberikan definisi **bahan bakar minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** dalam UU Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa menyuruh Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) membawa 80 jerigen bahan bakar minyak dengan rincian 60 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dan 20 jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) lalu mengajak Saksi Apriyadi bin Badri sehingga keduanya kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 membawa 80 jerigen bahan bakar minyak tersebut untuk diantar ke konsumen-konsumen yang berada di Hutan Taman Industri (HTI) di Tiyuh Gunung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) bertugas sebagai supir sedangkan Saksi Apriyadi bin Badri bertugas sebagai kenek;

Menimbang, bahwa Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) dan Saksi Apriyadi bin Badri mendapat upah dari Terdakwa masing-masing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB, pada saat dalam perjalanan mengantarkan 80 jerigen ke konsumen di HTI tepatnya di jalan raya Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) dan Saksi Apriyadi bin Badri ditangkap oleh Jaka Umbara Jaya bin Sudarsono dan Saksi Suhendro bin Sumiyanto yang sedang melakukan patroli rutin;



Menimbang, bahwa 80 jerigen bahan bakar minyak tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli pertalite dengan harga Rp 7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter di SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up DAIHATSU GRAND MAX warna silver metalik dengan No Pol BE 8392 ST lalu setelah sampai di rumah, Terdakwa mengeluarkan pertalite dari mobil Terdakwa dan memindahkannya ke jerigen kemudian Terdakwa pergi membeli pertalite lagi di SPBU yang lain dengan cara yang sama sedangkan Terdakwa mendapatkan solar dengan cara membeli dari YADI dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pertalite dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen sedangkan Terdakwa menjual solar dengan harga Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) per jerigen sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigen dari penjualan pertalite dan Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per jerigen dari penjualan solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 kali mengangkut dan menjual bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar sejak pertengahan Mei 2022, yaitu sejumlah 40 jerigen, 40 jerigen, 45 jerigen dan 60 jerigen;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dari penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga atas bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengangkut dan menyalurkan bahan bakar minyak jenis **pertalite** dan **solar** kepada konsumen-konsumen tanpa izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga sekira 4 kali sejak pertengahan Mei 2022 termasuk bahan bakar minyak yang disita oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut "**Perpres 191/2014**"), minyak solar (*gas oil*) termasuk ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (untuk selanjutnya disebut "**JBMT jenis solar**") yang diberikan **subsidi** sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya



Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, **pertalite** (bensin RON 90) termasuk ke dalam Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (untuk selanjutnya disebut “**JBKP jenis pertalite**”) dan **tidak diberikan subsidi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Perpres 191/2014, penyediaan dan pendistribusian JBKP jenis pertalite dan JBMT jenis solar tersebut dilaksanakan oleh Badan Usaha yakni PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo TBK melalui penugasan oleh Badan Pengatur (BPH Migas);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan UU Cipta Kerja, kegiatan pengangkutan dan niaga merupakan kegiatan usaha hilir yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta) yang mendapatkan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari Menteri ESDM melalui BKPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa secara nyata telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga JBMT jenis solar dan JBKP jenis pertalite. Meskipun JBKP jenis pertalite tidak disubsidi pemerintah namun oleh karena Terdakwa mengalokasikan JBMT jenis solar dan JBKP jenis pertalite tersebut kepada konsumen-konsumen sedangkan Terdakwa yang bukan merupakan badan usaha yang tidak ditugaskan oleh BPH Migas serta tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari Menteri ESDM melalui BKPM. Selain itu Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari perbuatan mengangkut dan niaga JBMT jenis solar dan JBKP jenis pertalite tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, melakukan (*dader*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut melakukan (*madeplegen*). Didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menyuruh Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) dan Saksi Apriyadi bin Badri mengangkut 60 jerigen berisi JBKP jenis pertalite dan 20 jerigen JBMT jenis solar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dengan memberikan upah kepada Saksi Parisol bin Minak Sejati (Alm) dan Saksi Apriyadi bin Badri masing-masing sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ke-9 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek/Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin : K3MJ04323 beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek/ Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin: K3MJ04323 a.n. APRIYADI;
- 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang masing-masing berisi 32 liter;

sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 434/Pid.LH/2022/PN Mgl maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 434/Pid.LH/2022/PN Mgl;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ke-9 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIYANTO bin SAHPIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek/Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin : K3MJ04323 beserta Kunci Kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil merek/ Type Daihatsu/ S401RP-PMREJJHA Pick Up Grand Max Silver Metalik dengan Plat: BE 8392 ST No. Ka: MHKP3BA1JMK169125 No. Sin: K3MJ04323 a.n. APRIYADI;

- 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter yang berisi bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang masing-masing berisi 32 liter;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 434/Pid.LH/2022/PN Mgl;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fuad Alfano Adi Chandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 433/Pid.B/LH/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26